

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BHINA
USAHA CABANG WIDODAREN KABUPATEN NGAWI**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

NOVIANA EKA MAHARANY

C.100.150.145

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U)

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BHINA
USAHA CABANG WIDODAREN KABUPATEN NGAWI**

Oleh :

NOVIANA EKA MAHARANY

C100150145

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Desember 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua Dewan Penguji)

Sekretaris : Inayah, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)

Anggota : Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N
(Anggota II Dewan Penguji)

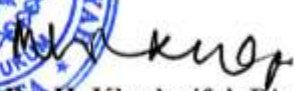
()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




H. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Noviana Eka Maharany

NIM : C100150145

Alamat : Berjing RT 01 / RW 04, Ds Kedunggudel, Widodaren, Ngawi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Karya tulis saya, skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 Desember 2018

Yang menyatakan



(Noviana Eka Maharany)
C100150145

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan Ilmu Pengetahuan”

(Ali bin Abi Thalib)

“Berdo’a tanpa usaha, bagaikan pemanah tanpa busur”

(Ali bin Abi Thalib)

“Untuk bisa memahami selama proses belajar, seseorang harus memiliki kemauan keras. Untuk menghilangkan kemewahan, seseorang harus mengambil sesuai kebutuhan dan tidak melebihinya”

(Abu Hanifat rahamullah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan ibu tercinta, terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, semangat serta do'a yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
2. Keluarga besar tercinta.
3. Teman-teman, sahabat-sahabat, dan orang terdekatku yang selalu setia mendukung penulis.
4. Teman hidupku kelak dan pembimbing syurgaku.
5. Almamaterku.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BHINA
USAHA CABANG WIDODAREN KABUPATEN NGAWI**

Noviana Eka Maharany
C.100.150.145
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
novianaekm10@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada Anggota Koperasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi, peraturan yang berlaku, hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Metode pendekatan merupakan pendekatan normatif, dimana akan meneliti asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi simpan pinjam. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan disertai penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila Anggota Koperasi memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum yang diberikan Koperasi, setelah terpenuhi maka Anggota mengisi formulir perjanjian, setelah terjadi kesepakatan dan penandatanganan perjanjian maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan bisa didasarkan karena Wanprestasi atau karena Perbuatan Melawan Hukum.

**Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Hak dan Kewajiban,
Tanggung Jawab Hukum**

**LEGAL RESPONSIBILITIES OF MONEY LENDING AND BORROWING
AGREEMENTS AT SAVINGS AND LOAN COOPERATIVES BHINA
USAHA WIDODAREN BRANCH NGAWI DISTRICT**

ABSTRACT

Savings and Loans Cooperative is one type of cooperative that has the main activity of providing storage and loan services to Cooperative Members. The purpose of this study was to find out the process of the loan lending agreement at the Bhina Usaha Savings and Loan Cooperative Branch of Ngawi Regency, applicable regulations, rights and obligations of both parties, and legal responsibility if one parties made a mistake in the loan. The approach method is a normative approach, which will examine the principles of law and legal rules of the existing regulations relating to money lending and borrowing agreements. The nature of the research used is descriptive research that will explain thoroughly and systematically about the agreement of lending and borrowing money in savings and loan cooperatives. The data source used is secondary data accompanied by field research to obtain primary data. The results of the study show that the agreement can be carried out if the Cooperative Member fulfills the administrative requirements and legal requirements provided by the Cooperative, after being fulfilled the Member fills out the agreement form, after an agreement and signing of the agreement arises the rights and obligations of the parties that must be implemented. Legal responsibility arises because of an error made by one of the parties who made the agreement. Errors can be based on Default or because of Unlawful Actions.

Keywords : Loan Lending Agreements, Rights and Obligations, Legal Responsibilities

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) BHINA USAHA CABANG WIDODAREN KABUPATEN NGAWI”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, melainkan juga berkat do'a, motivasi dan dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya dari lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dengan senantiasa membantu mahasiswa dengan memberikan pengarahan.

3. Nuswardhani, S.H., S.U, selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu dengan sabar memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar memberikan segala informasi yang penulis butuhkan selama kuliah ini.
5. Bapak Dwi Wahyudi, yang bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi yang dipimpin olehnya, dan yang telah dengan sabar meluangkan waktunya memberikan data-data yang penulis butuhkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Bapak & Ibu tercinta atas do'a, kasih sayang dan didikan yang telah engkau berikan sedari kecil hingga dewasa seperti ini. Yang juga tiada henti mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan Bapak & Ibu. Aamiin
7. Terimakasih kepada Keluarga Besar tercinta atas do'a dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Bude, Pakde, Kakek, & Nenek tercinta yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, dan semangat kepada penulis.
9. Terimakasih kepada Saudara-saudaraku tersayang, Arum Kusuma Putri, Wilfa Aulia Fandly, dan Hafizh Yasa Abhinaya, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

10. Terimakasih kepada Mas Muhammad Hasan Subhi, yang selalu setia mendengarkan keluh kesah, selalu sabar dan setia mendampingi penulis, serta memberikan do'a, motivasi dan juga dukungan terbaiknya.
11. Sahabat-sahabatku tersayang selama kuliah ini, Silvia Eka Cahyani dan Deny Ryanti Putri, yang selalu menemani penulis, tak henti-hentinya memberikan semangat dan do'a kepada penulis, berbagi cerita suka duka selama masa-masa kuliah dari awal semester sampai penulis mencapai tahap ini. Terimakasih sudah mendukung, memberikan motivasi, semangat dan do'anya selalu kepada penulis.
12. Teman-temanku selama kuliah, teman-teman selama magang, dan teman-teman satu pembimbing skripsi. Terimakasih atas semangat, do'a, dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-temanku di Komunitas Peradilan Semu "Storia Contraria Association" yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
14. Sahabat-sahabatku sejak SMA, Siti Nur Hasanah & Kasih Dwi Rahmatika Sari, terimakasih sudah memberikan do'a, semangat dan berbagi cerita
15. Semua teman-temanku terkasih Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015, semoga sukses selalu dimanapun kita berada.
16. Kepada seluruh pihak, yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini.

Sekali lagi terimakasih kepada semuanya, semoga do'a dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis serta bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Billahi fii sabilil haq fastabiqul khoirot

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 12 Desember 2018

Penulis

(Noviana Eka Maharany)

C100150145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Bagi Penulis	9
2. Bagi Masyarakat	9
3. Bagi Ilmu Hukum	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Laporan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam	17
B. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	20
C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	23

D. Peraturan yang Mengatur Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	25
E. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	28
F. Perjanjian Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	29
G. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	31
H. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	32
I. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
1. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Wanprestasi.....	35
2. Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum	37
J. Ganti Rugi	40
K. Berakhirnya Perjanjian	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.....	49
2. Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.....	57
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.....	62
B. Pembahasan	68

1. Proses Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.....	68
2. Peraturan Serta Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.....	79
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Simpan Pinjam Bhina Usaha Cabang Widodaren Kabupaten Ngawi.....	86
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Koperasi dengan Anggota	97
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi dengan Anggota	99
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan	100
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN